Makalah ini sedang dalam proses untuk dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi Syariah MUAMALAH vol 5, tahun 2008. Oleh karena itu, untuk keperluan kutipan dan sebagainya silahkan merujuk langsung pada sumber tersebut.

# PRAKTIK EKONOMI ISLAMI DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREKONOMIAN

**Akhmad Akbar Susamto**[*)]

**Malik Cahyadin**[**)]

Di Indonesia, pengembangan ekonomi islami telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat tentang berbagai praktik ekonomi islami di Indonesia dan mengevaluasi sejauhmana praktik ekonomi islami tersebut berpengaruh terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Berdasarkan sejumlah riset empiris yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan awal bahwa, dalam batas tertentu, praktik ekonomi islami telah membawa pengaruh positif bagi upaya menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.

Kata kunci: Lembaga keuangan syariah, BAZ/LAZ, perekonomian

Perkembangan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang begitu pesat dalam beberapa waktu terakhir telah menarik perhatian banyak pihak, baik yang mengkritik maupun memujinya. Bagi Kuran (1997), praktik ekonomi islami yang ada di berbagai negara muslim –termasuk Indonesia– tidak lebih hanyalah bagian dari politik identitas. Sebaliknya, bagi Nienhaus (1988), Chapra (1992), dan Presley dan Sessions (1994) praktik ekonomi islami adalah benar-benar bagian dari upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang didasarkan pada paradigma Islam.

[*)] Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan peneliti Laboratorium Ekonomika dan Bisnis Islami (LEBI) FEB UGM.

[**)] Peneliti dan koordinator Majelis Informasi dan Komunikasi, Laboratorium Ekonomika dan Bisnis Islami (LEBI) FEB UGM.

Di Indonesia, pengembangan ekonomi islami telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002). Begitu juga, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat baik di tingkatan pusat maupun daerah.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat tentang berbagai praktik ekonomi islami di Indonesia dan mengevaluasi sejauhmana praktik ekonomi islami tersebut berpengaruh terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Penjelasan dalam tulisan ini akan dimulai dengan bagian pertama yang memuat ringkasan konsep ekonomi berdasar tuntunan Islam. Selanjutnya, pada bagian kedua akan dipaparkan beberapa contoh praktik ekonomi islami yang menonjol, khususnya perkembangan lembaga keuangan syariah dan organisasi pengelola zakat. Pada bagian ketiga, disajikan hasil-hasil riset empiris tentang implikasi praktik ekonomi islami di Indonesia, dilanjutkan dengan bagian keempat yang berisi catatan penutup.

## 1. Konsep Ekonomi berdasarkan Tuntunan Islam

Salah satu mispersepsi umum tentang sistem ekonomi islami adalah bahwa sistem ini merupakan “perpaduan” atau “jalan tengah” di antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.[1] Pandangan semacam ini pada awalnya memang tidak dapat terhindarkan karena: Pertama, gagasan tentang sistem ekonomi islami mulai disampaikan para pemikir muslim di tengah-tengah berlangsungnya pertarungan ideologis kapitalisme versus sosialisme. Merujuk pada sejarah ekonomi islami kontemporer yang ditulis Ahmad (1997), tahap-tahap awal pengembangan ekonomi islami terjadi pada kurun 1950-an hingga 1980-an, di mana pada saat yang sama kapitalisme dan sosialisme masih kokoh dan berhadap-hadapan diametral. Kedua, secara kebetulan, sebagian inti gagasan ekonomi islami mengandung persamaan dengan inti gagasan yang telah ada dalam sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, sehingga inti gagasan ekonomi islami yang disampaikan dianggap tidak lebih sebagai hasil “comotan” dari sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis.

Meskipun demikian, sistem ekonomi islami adalah sistem ekonomi yang “asli” bersumber pada nilai-nilai ajaran Islam (lihat di antaranya, Maudoodi, 1984; Nabhani, 2000). Sistem ekonomi islami dibangun di atas keyakinan dasar bahwa alam dan segala isinya termasuk manusia adalah ciptaan Allah swt, dan bahwa sebagai *makhluk* dan *khalifatullah fil ardh*, manusia berkewajiban menjalankan dua tugas utama, yaitu bertauhid kepada Allah (*rububiyah*, *uluhiyah*, maupun *mulkiyah*) dan memakmurkan dunia sesuai dengan cara-cara yang

[1] Yang dimaksud sistem ekonomi (*economic system*) dalam hal ini adalah keseluruhan keyakinan dasar, norma-norma, dan institusi-institusi yang menggambarkan bagaimana sebuah perekonomian (seharusnya) di dalam sebuah masyarakat. Sistem ekonomi, meskipun terkait, tetapi berbeda secara konseptual dengan ilmu ekonomi (*economics*).

diperintahkan-Nya. Begitu juga, sistem ekonomi islami didasarkan pada keyakinan bahwa Muhammad saw adalah rasul dan utusan Allah, pembawa kabar gembira sekaligus *uswatun hasanah* bagi seluruh manusia.

Keyakinan-keyakinan ini membawa konsekuensi pada pemahaman bahwa setiap upaya untuk menata perekonomian harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah swt sebagaimana termaktub di dalam al-Quran. Begitu juga, dalam tataran rinci, upaya-upaya untuk menata perekonomian harus disandarkan pada contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad saw sebagaimana termuat dalam sunnah-sunnahnya.

Dari sini, para pemikir ekonomi islami telah mencoba mengambil inti-inti ajaran Islam di bidang ekonomi, yang meskipun beragam secara klasifikatif, tetapi praktis tidak mencerminkan pertentangan satu sama lain (di antaranya, Choudhury, 1986; Naqvi, 1994; Chapra, 2000). Dua norma utama yang dapat mewakili inti-inti ajaran Islam di bidang ekonomi tersebut adalah *maslahah* dan *'adl*. Maslahah terkait dengan nilai absolut keberadaan barang, jasa, atau *action* (termasuk kebijakan ekonomi) di mana kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sementara, adil terkait dengan interaksi relatif antara suatu hal dengan hal lain, individu yang satu dengan yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat lain.

Untuk mewujudkan kedua norma utama tersebut, diperlukan beberapa institusi, yang mencakup antara lain: Pertama, bentuk kepemilikan yang multijenis (Islam di satu sisi mengakui dan melindungi kepemilikan individu,

tetapi di sisi lain juga menekankan penghormatan atas kepemilikan bersama – dalam konteks masyarakat ataupun negara). Kedua, insentif dunia plus insentif akhirat sebagai pemotivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketiga, kebebasan berusaha. Keempat, pasar sebagai mekanisme pertukaran ekonomi (lihat d.a., Mannan, 1982; Islahi, 1985). Kelima, peran pemerintah untuk menjaga pasar sedemikan rupa sehingga kemaslahatan dan keadilan dapat terwujud (lihat d.a., Jalaluddin, 1985; Kahf, 1998).

Di samping hal-hal di atas, beberapa instrumen juga digunakan sebagai penopang kegiatan ekonomi dan kebijakan. Di antaranya adalah penghapusan riba dan pendayagunaan zakat. Riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah (lihat d.a., Chapra, 1984, 2000; Haque, 1995), sementara zakat adalah bagian dari harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim untuk membersihkan dan membersihkan harta sesuai dengan tuntunan Islam (lihat d.a., Faridi, 1980; Hafidhudin, 2002).

## 2. Beberapa Praktik Ekonomi Islami

Sesuai dengan penjelasan di atas, yang dimaksud praktik ekonomi islami semestinya meliputi semua aspek perekonomian yang sesuai dengan tuntunan Islam. Di dalam kaidah muamalah disebutkan bahwa segala sesuatu itu hukumnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengatur sebaliknya atau melarang (*al ashlu fis syai'i al iabahatu, illa ma dallad daslili 'alla khilafihi*). Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak pakar (d.a. Kuran, 1993; Chapra, 2000), praktik ekonomi

islami selama ini lebih banyak terfokus pada lembaga keuangan nirriba dan pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, pembahasan praktik ekonomi islami di bawah ini hanya akan difokuskan pada kedua aspek tersebut yang selanjutnya –dengan meminjam kata-kata Kuran (1993)– disebut sebagai subperekonomian islami (*islamic subeconomy*).

### *2.1. Perbankan Syariah*

Setelah melewati masa-masa awal yang lamban antara tahun 1992-1998, perbankan syariah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa, sampai bulan November 2007, jumlah bank syariah telah mencapai 143 unit. Perinciannya, tiga bank merupakan Bank Umum Syariah (BUS), 26 bank merupakan Unit Usaha Syariah (UUS), dan 114 bank merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Pertumbuhan jumlah bank syariah yang pesat tersebut juga diikuti oleh peningkatan nilai indikator-indikator perbankan syariah, seperti aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Sebagaimana tampak pada Gambar 1, nilai aset perbankan syariah (selain BPR Syariah) pada akhir tahun 2003 baru mencapai Rp 7,9 trilyun. Pada bulan November 2007, nilai tersebut telah meningkat hingga lebih dari empat kali lipat menjadi Rp 33,3 trilyun. Nilai DPK yang dihimpun dan nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah juga mengalami

kenaikan yang tajam, dari hanya Rp 5,7 trilyun dan Rp 5,5 trilyun menjadi masing-masing Rp 25,7 trilyun dan Rp 26,5 trilyun.

Gambar 1. Indikator Perbankan Syariah 2003-2007

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia (2004-2007)

Namun demikian, perlu dicatat bahwa kecepatan pertumbuhan bulanan indikator-indikator tersebut justru mengalami penurunan. Bila pada tahun 2004, rata-rata tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah adalah 5,75 persen per bulan, pada tahun 2006 dan 2007, rata-rata tingkat pertumbuhan aset tersebut turun menjadi 2,09 persen dan 2,03 persen per bulan. Begitu pula, pada tahun 2004, rata-rata tingkat pertumbuhan DPK perbankan syariah adalah 6,31 persen per bulan, sementara pada tahun 2006 dan 2007, rata-rata tingkat pertumbuhannya turun menjadi hanya 2,42 persen dan 2,00 persen per bulan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sasmitasiwi dan Cahyadin (2007) memproyeksi bahwa, sampai akhir tahun 2008, tingkat pertumbuhan aset, DPK dan pembiayaan perbankan syariah akan cenderung lambat. Sebagaimana tampak pada Gambar 2, nilai aset perbankan perbankan syariah pada triwulan IV 2008 diperkirakan mencapai Rp 36,93 trilyun. Begitu juga, nilai DPK yang dihimpun dan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah, diperkirakan mencapai masing-masing Rp 28,98 trilyun dan Rp 29,37 trilyun. Penelitian ini belum memperhitungkan kemungkinan dampak program akselerasi pengembangan perbankan syariah yang didukung oleh Bank Indonesia (misalnya, Festival Ekonomi Syariah yang diselenggarakan di berbagai kota dan penetapan Rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah menjadi Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat), oleh karena itu ada harapan bahwa realisasi kenaikan indikator-indikator perbankan syariah pada akhir tahun 2008 akan lebih besar.

Gambar 2. Proyeksi Indikator Perbankan Syariah 2008

Sumber: Sasmitasiwi dan Cahyadin (2007)

Berdasarkan informasi yang berkembang, pada tahun ini beberapa pemain baru akan memasuki pasar perbankan syariah, seperti ABN Amro, Bank Central Asia (BCA), dan Bank Sinar Mas.[2] Begitu pula, pemain-pemain lama mempertimbangkan untuk meningkatkan status layanan usaha mereka dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, baik melalui spin-off, merger, maupun akuisisi.[3] Bila hal ini terwujud, maka besar kemungkinan tingkat pertumbuhan aset, DPK, dan pembiayaan perbankan syariah akan semakin cepat. Dengan demikian, target Bank Indonesia untuk mewujudkan pangsa pasar perbankan syariah sebesar lima persen –meskipun sangat berat– mungkin sedikit banyak akan mendekati kenyataan.

### *2.2. Asuransi Syariah*

Meskipun tidak sesemarak perbankan syariah, perkembangan asuransi syariah juga cenderung positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK), hingga bulan November 2007, telah ada setidaknya 38 perusahaan asuransi yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Perinciannya, dua unit merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah, satu unit merupakan perusahaan asuransi kerugian syariah, 13 unit merupakan perusahaan asuransi jiwa konvensional yang mempunyai cabang syariah, dan 19 unit merupakan perusahaan asuransi kerugian

---

2 www.kompas.com/kompas-cetak/0801/08/ekonomi/4147979.htm Diakses 23 Januari 2008.
3 www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=155453 Diakses 23 Januari 2008.

konvensional yang membuka cabang syariah. Sisanya, sebanyak tiga unit merupakan perusahaan reasuransi yang mempunyai cabang syariah.

Pada akhir tahun 2002, nilai aset asuransi jiwa syariah baru mencapai Rp 255 milyar. Pada September 2007, nilai aset tersebut telah meningkat menjadi Rp 763,98 milyar. Sebagaimana tampak pada Gambar 3, peningkatan aset juga diikuti dengan peningkatan klaim dan investasi. Nilai klaim asuransi jiwa syariah pada Desember 2002 hanya Rp 28 milyar, sementara pada September 2007 mencapai Rp 139,44 milyar. Begitu juga, nilai investasi asuransi jiwa syariah pada akhir tahun 2002 baru sebesar Rp 228 milyar, sementara pada September 2007 telah menjadi 535,6 milyar.

Gambar 3. Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian Syariah 2002-2007

Sumber: BapepamLK (2007)

Untuk asuransi kerugian syariah, pada akhir tahun 2002, nilai asetnya baru mencapai Rp 51,44 milyar. Pada September 2007, nilai aset tersebut telah meningkat menjadi Rp 627,46 milyar. Nilai klaim asuransi kerugian syariah pada

Desember 2002 hanya Rp 23,6 milyar, sementara pada September 2007 telah mencapai Rp 184,58 milyar.

### *2.3. Pasar Modal Syariah*

Pasar modal syariah diluncurkan pada bulan Maret 2003 sebagai bagian dari pasar modal Indonesia yang berada di bawah supervisi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK). Namun demikian, kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia sebenarnya telah dimulai jauh sebelumnya, seperti penerbitan reksadana syariah yang dilakukan sejak pertengahan tahun 1997 dan obligasi syariah (sukuk) yang dilakukan sejak tahun 2002.

Perkembangan pasar modal syariah sejauh ini cukup menjanjikan (Setiawan, 2005). Hal ini setidaknya tampak dari terus bertambahnya jumlah perusahaan yang *listing* dalam Daftar Efek Syariah (DES), melakukan penawaran umum obligasi syariah, atau menerbitkan reksadana syariah.

Sampai dengan bulan Juli 2007, telah ada setidaknya 20 emiten obligasi syariah dengan jumlah nilai emisi mencapai Rp 3,2 trilyun atau sekitar 3 persen dari total nilai emisi obligasi di Indonesia. Nilai ini menunjukkan peningkatan yang cepat, mengingat angka enam bulan sebelumnya baru mencapai Rp 2,3 trilyun.

Gambar 4. Nilai Emisi Obligasi Syariah 2003-Juli 2007

Sumber: Diolah dari BapepamLK (2007)

Pada pasar reksadana, tercatat telah ada 18 perusahaan yang beroperasi sebagai manajer investasi syariah. Sampai dengan Juli 2007, nilai aktiva bersih (NAB) yang dikelola oleh 18 belas perusahaan ini telah mencapai 1,21 trilyun, atau meningkat sebesar 68,1 persen dibandingkan angka pada bulan Desember 2006 yang baru mencapai 0,73 trilyun.

Keputusan pemerintah untuk menjadikan sukuk sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN diprediksi akan semakin meningkatkan gairah pasar modal syariah. Sebagaimana diberitakan di berbagai media massa, pemerintah dan DPR sedang berupaya untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang Surat Berharga Syariah Nasional sehingga dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi penerbitan sukuk oleh pemerintah.[4]

## *2.4. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*

---

[4] www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=320558&kat_id=256 Diakses 23 Januari 2008.

Keberadaan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah sempat mengalami pasang dan surut. Pada pertengahan 1990-an di saat pemerintahan Presiden Suharto, jumlah BMT sempat disebutkan mencapai 3000 unit. Namun, pada bulan Desember 2005, jumlah BMT yang aktif dilaporkan tinggal 2.017 unit.[5] Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), sampai dengan pertengahan tahun 2006, jumlah BMT kembali bertambah menjadi sekitar 3.200 unit. BMT-BMT ini secara keseluruhan melayani anggota atau calon anggota yang mencapai tiga juta orang.[6]

Pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari kendala yang mereka hadapi. Di antaranya yang paling krusial adalah landasan hukum yang belum jelas. Karena sebagian besar BMT memiliki badan hukum koperasi, maka secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung. BMT-pun mau tidak mau harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, atau menjadikan nasabah tersebut sebagai calon anggota selama beberapa waktu tertentu. Konsekuensinya, tidak saja sebagian calon nasabah menjadi enggan, tetapi juga menyebabkan masalah internal di dalam BMT karena setiap anggota –baik yang lama, maupun yang sama sekali baru dan tidak memahamai visi BMT– mempunyai hak suara yang sama. Sementara, bila BMT ingin dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung, maka BMT harus berganti status hukum menjadi bank atau lembaga keuangan bukan bank, seperti modal ventura. Konsekuensinya, BMT justru akan kehilangan kelebihan utama

---

[5] Berdasarkan data Gema PKM sebagaimana dikutip ProFI (Promotion of Financial Institutions) dalam http://www.profi.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=59 Diakses tanggal 22 Januari 2008.

[6] www.pasarmuslim.com/e/ekonomi.php?bid=411 Diakses 23 Januari 2008.

mereka sebagai lembaga keuangan yang melayani usaha berskala mikro dan kecil (Rizky, 2007).

### *2.5. Organisasi Pengelola Zakat*

Pengelolaan zakat secara profesional mendapatkan momentumnya pada tahun 1999 setelah Undang-undang No. 38/1999 ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut, organisasi pengelola zakat resmi di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah (di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengesahan dari pemerintah.

Meskipun perkembangan pengeloaan zakat terus menunjukkan kemajuan yang pesat, tetapi capaian yang ada saat ini sebenarnya masih jauh dari optimal. Dalam sebuah kesempatan disampaikan bahwa dana zakat yang disalurkan melalui BAZ/LAZ baru mencapai sekitar Rp 700 milyar, jauh di bawah potensi zakat yang diperkirakan mencapai Rp 2,9 trilyun.[7]

## 3. Implikasi Praktik Ekonomi Islami di Indonesia

Berbeda dengan publikasi yang menekankan urgensi pengembangan ekonomi islami dan potensi besarnya bagi pembangunan ekonomi, hingga sejauh ini masih belum terlalu banyak riset empiris yang mengkaji tentang implikasi praktik ekonomi islami terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini bisa jadi dilatarbelakangi oleh dua alasan: Pertama, masih terbatasnya data yang tersedia

---

[7] http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=791 Diakses 24 Janurai 2008.

terkait dengan implikasi praktik ekonomi islami. Kedua, jika pun data yang dimaksud telah tersedia, data tersebut tidak bisa serta merta digunakan mengingat masih sangat kecilnya proporsi sub-perekonomian islami dibandingkan dengan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai contoh, banyak penulis telah menjelaskan keunggulan konsep perbankan syariah dalam melaksanakan fungsi intermediasi keuangan –termasuk dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah– dan mendorong pertumbuhan ekonomi (d.a., Khan, 1995; Ahmed, 2005; Jahri, 2005). Namun, masih sulit ditemukan analisis empiris yang mengukur tentang sejauhmana perbankan syariah di Indonesia telah benar-benar berperan dalam menggerakkan perekonomian.[8]

Oleh karena itu, salah satu cara primer yang bisa digunakan untuk mengevaluasi peran tersebut adalah menghitung besarnya persentase dana yang disalurkan kembali oleh perbankan syariah ke sektor non-keuangan. Sebagaimana tampak pada Gambar 5, rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*financing to deposit ratio*/FDR) bank-bank syariah sejak bulan Mei 2004 hingga Oktober 2007 selalu berada di atas *loan to deposit ratio* (LDR) bank-bank secara umum. FDR bank-bank syariah berkisar antara 97 hingga 112,2 persen, sementara LDR bank-bank secara umum tidak pernah melewati 66 persen. Dengan demikian, ada indikasi yang kuat bahwa perbankan syariah mempunyai komitmen yang lebih besar dalam mendukung sektor riil dibandingkan perbankan konvensional.

Gambar 5. Perkembangan FDR Perbankan Syariah 2004-2007

[8] Untuk analisis di Negara lain, lihat misalnya Hallaq (2005), Khan, Qayyum dan Sheikh (2005).

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia (2004, 2005, 2006, 2007)

FDR perbankan syariah yang tinggi itu sendiri ternyata dapat dicapai tanpa harus mengorbankan kehati-hatian dan efisiensi usaha. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, diketahui bahwa selama kurun waktu awal 2004 hingga pertengahan 2007 tersebut tingkat pembiayaan non-lancar (*non-performing financing*/NPF) bank-bank syariah cenderung lebih rendah dari tingkat kredit non-lancar (*non-performing loan*/NPL) bank-bank secara keseluruhan.[9] Begitu juga, dengan menggunakan metode DEA (*data envelopment analysis*), asumsi CRS (*constant return to scale*), dan model CCR (*Charnes-Cooper-Rhodes*), diketahui bahwa efisiensi sembilan bank syariah di Indonesia selama tahun 2003-2004 selalu berada di atas 90 persen, dengan rincian 91,37 persen pada tahun 2003 dan 94,99 persen pada tahun 2004. Hasil yang lebih baik bahkan

[9] Selama periode tersebut, NPF bank-bank syariah berada pada kisaran 2,37 - 5,17 persen dan selalu lebih rendah dari NPL bank-bank secara keseluruhan. Pada bulan April 2007, NPF bank-bank syariah meningkat menjadi 6,14 persen dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir melewati NPL bank-bank secara umum.

dapat dicapai bila perhitungan dilakukan dengan asumsi VRS (*variable return to scale*) dan model BCC (*Banker-Charnes-Cooper*) (Amzar, 2007; bandingkan dengan Yudistira, 2003).

Terkait peran perbankan syariah dalam mendukung stabilitas moneter di tanah air, Hastomi (2007) mencoba membandingkan kontrolabilitas instrumen keuangan syariah dan instrumen keuangan konvensional. Dengan menggunakan model ECM (*error correction model*) dan data bulanan Bank Indonesia periode Mei 2002 hingga Agustus 2006, ia berkesimpulan bahwa jumlah uang beredar dalam konteks perbankan syariah lebih mudah dikendalikan dibandingkan jumlah uang beredar dalam konteks perbankan konvensional. Di sisi lain, ia juga berkesimpulan bahwa instrumen moneter konvensional masih lebih baik dalam mengendalikan inflasi di Indonesia dibandingkan dengan instrumen moneter syariah. Kesimpulan Hastomi (2007) yang pertama tersebut konsisten dengan temuan Kaleem (2000) di Malaysia, sementara kesimpulan yang kedua sedikit berbeda. Menurut Kaleem (2000), instrumen moneter syariah dan instrumen moneter konvensional sama-sama berfungsi baik dalam mengendalikan inflasi di Malaysia (lihat juga, Izhar dan Asutay, 2007).

Widyaningrum (2002) menyebutkan empat karakter BMT yang menjadikan praktik lembaga ini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangana syariah lainnya dan lebih berimplikasi pada masyarakat kecil. Pertama, BMT menawarkan berbagai kemudahan dalam prosedurnya. Kedua, BMT hanya menuntut persyaratan yang ringan. Ketiga, BMT memberikan pelayanan yang cepat. Dan

keempat, BMT bahkan menerapkan sistem “jemput bola” dengan mendatangi nasabah atau calon nasabahnya.

Firmansyah (2006) menganalisis pengaruh BMT terhadap perkembangan usaha 295 nasabah yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan statistik deskriptif, ia menunjukkan bahwa sejak menjadi nasabah BMT, sebagian besar responden telah merasakan dampak positif atas perkembangan usaha mereka. Perkembangan ini berupa peningkatan omzet penjualan, peningkatan keuntungan rata-rata, dan peningkatan aset usaha setelah sebagian keuntungan digunakan untuk memperbesar modal usaha yang dimiliki. Kesimpulan ini konsisten dengan temuan Ali (2006) yang melakukan riset dengan pendekatan serupa untuk kasus nasabah BMT Ben Taqwa, Grobogan, Jawa Tengah.

Dengan pendekatan yang sedikit berbeda, Saridu (2007) menganalisis pengaruh pembiayaan *qardhul-hasan* bagi nasabah BMT Bina Umat Beringharjo. Menurut Saridu (2007), meskipun secara nominal pemberian pembiayaan tersebut tersebut membawa peningkatan usaha nasabah, tetapi secara riil tidak. Sebab, ternyata peningkatan jumlah keuntungan dan nilai aset usaha yang dialami nasabah masih belum mampu melampaui nilai inflasi pada saat itu. Toh demikian, dalam konteks minimalis, telah terbukti bahwa pembiayaan *qardhul-hasan* yang diberikan BMT Bina Dhuafa Beringharjo dapat membantu nasabah untuk mempertahankan taraf hidup riil mereka di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil.

Menyangkut pengelolaan zakat, Suprayitno (2004) menguji pengaruh zakat terhadap kemiskinan dan variabel-variabel makroekonomi seperti pendapatan domestik regional bruto (PDRB), investasi dan konsumsi. Dengan menggunakan model persamaan simultan dan data-data agregat lintas propinsi tahun 2000, ia menyimpulkan bahwa besarnya zakat yang disalurkan oleh BAZ/LAZ di masing-masing propinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di wilayah yang bersangkutan. Begitu juga, ia menyimpulkan bahwa besarnya zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi agregat (lihat juga, Susamto, 2002). Sementara, hubungan besarnya zakat dengan peningkatan PDRB dan investasi (dengan proksi besarnya kredit usaha kecil yang disetujui), meskipun berbadning lurus, tetapi secara statistik tidak signifikan.

Pada tingkatan mikro, penyaluran zakat juga dilaporkan telah berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Fatmawati (2004) berkesimpulan bahwa masyarakat yang menerima penyaluran zakat dari BMT Bina Dhuafa Beringharjo telah mengalami peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan (lihat juga, Khatimah, 2004).

Lebih dari itu semua, praktik ekonomi islami di Indonesia saat ini telah membawa tren baru yang dalam jangka panjang mengarah pada semakin pentingnya peran sub-perekonomian islami di Indonesia. Pertama, praktik ekonomi islami telah mampu memecah hambatan psikologis bahwa segala sesuatu yang "berbau syariah" tidak dapat diterapkan dalam ekonomi modern. Meskipun belum semua masyarakat memahami ekonomi syariah secara utuh, tetapi setidaknya pertanyaan dan isu yang muncul di masyarakat telah bergeser dari

“perlu tidaknya mengembangkan ekonomi islami” menjadi “belum atau sudah optimalnya peran ekonomi islami”. Kedua, praktik perekonomian islami yang ada saat ini telah mendorong minat banyak pihak untuk terlibat lebih aktif dalam pengembangan ekonomi islami secara umum. Sebagai contoh, berbagai perguruan tinggi mulai menawarkan program pendidikan ekonomi islami, di samping juga mendirikan pusat-pusat pengkajian dan penelitian. Bukan hanya di Fakultas Ilmu Agama Islam atau di Fakultas Syariah, tetapi juga di Fakultas Ekonomi atau Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

## 4. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun masih dalam taraf pengembangan, praktik ekonomi islami di Indonesia telah menunjukkan performa yang cukup menjanjikan dan –dalam batas-batas tertentu– membawa implikasi positif bagi perekonomian. Dengan kata lain, peran ekonomi islami tidak semata-mata terletak pada perubahan bentuk akad-nya yang sesuai dengan syariah, tetapi juga perannya yang lebih besar dalam menggerakkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan.

Namun, riset-riset lanjutan perlu dilakukan untuk mengevaluasi praktik ekonomi islami di  Indonesia, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan metode penelitian yang lebih kompleks. Dengan cara itu, simpulan yang diambil dapat lebih akurat, dan solusi yang dihasilkan dapat lebih tepat. *Wallahu ‘alam*.

## Daftar Pustaka

Ahmad, Kurshid, 1997, “Pengantar”, dalam Muhammad U. Chapra, *Al-Qur’an: Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Edisi terjemahan oleh Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa

Ahmed, Habib, 2005, “The Islamic Financial System and Economic Growth: An Assessment”, dalam Munawar Iqbal dan Ausaf Ahmad (ed.), *Islamic Finance and Economic Development*, New York: Palgrave MacMillan, hal. 29-48

Ali, Marpuji, 2006, “Kontribusi BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus BMT Ben Taqwa, Grobogan, Jawa Tengah”, *Tesis diajukan kepada Program Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia*, tidak dipublikasikan.

Amzar, Yohanes V., 2006, “Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia 2003-2004”, *Tesis diajukan kepada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi UGM*, tidak dipublikasikan

Bank Indonesia, 2002, *Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia

_____, 2004-2007, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

Chapra, Muhammad U., 1984, “The Nature of Riba in Islam”, *Hamdard Islamicus*, vol. 7(1), hal. 3-24

_____, 1992, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation

_____, 2000, “Why Has Islam Prohibited Interest? Rationale Behind the Prohibition of Interest”, *Review of Islamic Economics*, vol. 9, hal. 5-20

_____, 2000, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation

Choudhury, Masudul A., 1986, *Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics*. Inggris: Macmillan

Faridi, F. R., 1980, “Zakat and Fiscal Policy”, dalam Khurshid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation/Jeddah: ICRIE, hal. 119-30

Fatmawati, Eli, 2004, “Peranan Zakat terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi kasus Jejaring Dompet Dhuafa Republika”, *Skripsi*

*diajukan kepada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi UGM*, tidak dipublikasikan

Firmansyah, 2006, "Pengaruh BMT terhadap Perkembangan Usaha Nasabah", dalam M. Nadjib, *Pengaruh BMT terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal. 91-126

Gregory, Paul R. dan Robert C. Stuart, 1999, *Comparative Economic System*, Boston: Houghton Mifflin Company

Hafidhudin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press

Hallaq, Said al-, 2005, "The Role of Islamic Banks in Economic Growth: The Case of Jordan", dalam Munawar Iqbal dan Ausaf Ahmad (ed.), *Islamic Finance and Economic Development***,** New York: Palgrave MacMillan, hal. 202-14

Haque, Ziaul, 1995, *Riba: The Moral Economy of Usury, Interest, and Profit*, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed and Co.

Hastomi, La Ode I., 2007, "Aplikasi Dual-Banking System di Indonesia: Perbandingan Instrumen Keuangan Syariah dan Instrumen Keuangan Konvensional", *Skripsi diajukan kepada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM*, tidak dipublikasikan

Iqbal, Munawar, 2001, "Islamic and Conventional Banking in the Nineties: A Comparative Study," *Islamic Economic Studies*, vol. 8(2), hal. 1-27

Islahi, Abdul A., 1985, "Ibn Taimiyah's Concept of Market Mechanism", *Journal of Research in Islamic Economics*, vol. 2(2), hal. 51-60

Izhar, Hylmun dan Mehmed Asutay, 2007, "The Controlability and Reliability of Monetary Policy in a Dual Banking System: Evidence from Indonesia", *Makalah diprsentasikan dalam IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance*, Kuala Lumpur: IIU Malaysia.

Jahri, Mabid Ali al-, 2005, "Islamic Finance and Development", dalam Munawar Iqbal dan Ausaf Ahmad (ed.), *Islamic Finance and Economic Development*, New York: Palgrave MacMillan, hal. 16-28

Jalaluddin, Abul K.M.,1985, *The Role of Government in An Islamic Economy*, Kuala Lumpur: A S Noordeen

Kahf, Monzer, 1998, “Role of Government in Economic Development: Islamic Perspective”, *Makalah disampaikan dalam Economic Development Seminar*, Penang: University of Sains Malaysia

Kaleem, Ahmad, 2000, “Modeling Monetary Stability Under Dual Banking System: The Case of Malaysia”, *International Journal of Islamic Financial Services*, vol. 2(1), tanpa hal.

Khan, A., A. Qayyum, dan S.A. Sheikh, 2005, “Financial Development and Economic Growth: The Case of Pakistan”, *Pakistan Development Review*, vol. 44(4), Part II, hal. 819–37

Khan, Mohsin S., 1995, “Islamic Interest-free Banking: A Theorectical Analysis,” *Encyclopaedia of Islamic Banking*, London: Institute of Islamic Banking and Insurance

Khatimah, Khusnul, 2004, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus di Community Development Circle (CDC) Dompet Dhuafa Republika 2001-Maret 2004”, *Tesis diajukan kepada Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia*, tidak dipublikasikan

Kuran, Timur, 1993, “Islamic Economics and the Islamic Subeconomy”, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 9(4), hal. 155-73

_____, 1997, “The Genesis of Islamic Economics: A Chapter in the Politics of Muslim Identity”, *Social Research,* vol. 64(2), hal. 301–38.

Mannan, Muhammad A., 1982, Islamic Perspectives on Market Prices and Allocation, *Research Series in English No.11*, Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, 1982

Maudoodi, Syed A.A. al-, 1984, *Economic System of Islam,* Lahore: Islamic Publications

Nabhani, Taqiyuddin an-, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Edisi terjemah oleh M. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti

Naqvi, Syed N.H., 1994, *Islam, Economics and Society*, London dan New York: Keegan Paul International

Nienhaus, Volker, 1988, *Implications of Islamic Economics for Economic Development with Special Reference to Financial Institutions*, Amsterdam: Middle East Research Associates

Presley, John R. dan John G. Sessions, 1994, “Islamic Economics: The Emergence of a New Paradigm”, *Economic Journal*, vol. 104(424), hal. 584–96

Saridu, Siti M., 2007, “Pengaruh Kredit Qardhul Hasan terhadap Peningkatan Kinerja Usaha: Studi Kasus Nasabah Qardhul Hasan BMT Bina Dhuafa Beringharjo”, *Skripsi diajukan kepada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM*, tidak dipublikasikan

Sasmitasiwi, Banoon dan Malik Cahyadin, 2007, “Evaluasi dan Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008”, *Makalah dipresentasikan dalam Simposium Riset Ekonomi III ISEI Cabang Surabaya*, Surabaya: ISEI dan Universitas Kristen Petra

Setiawan, Aziz B., 2005, “Perkembangan Pasar Modal Syariah”, *Majalah Hidayatullah*, Edisi Mei.

Suprayitno, Eko, 2004, “Peranan Zakat terhadap Variabel Makroekonomi Indonesia”, *Tesis diajukan kepada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi UGM*, tidak dipublikasikan

Susamto, Akhmad A., 2002, “Efek Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak: Tinjauan Makroekonomi”, *Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Islami I*, P3EI FE UII, Yogyakarta

Widyaningrum, Nurul, 2002, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil*, Bandung: Yayasan Akatiga

Yudistira, Donsyah, 2003, “Efficiency in Islamic Banking: An Empirical Analysis of 18 Banks”, *Proceeding International Conference on Islamic banking: Risk Management, Regulation and Supervision*, Jakarta: Bank Indonesia, hal. 333-47